



BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/009/07.3/2018

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BIMA SEBAGAI SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Bima Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIMA SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 02-01-2018

BUPATI BIMA,



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Bima di Raba;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima di Bima;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima di Bima;
4. Direktur PT. BANK NTB Cabang Bima di Bima;
5. Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bima di Bima.